



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IV/2022

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU kabupaten/Kota dibentuk dan di angkat Oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IX/2021 Tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, mempunyai fungsi yaitu:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum RI dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
3. Menerima laporan penerima Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek Pelaporan penerima Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau buruk;
7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
8. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Selatan tentang perkembangan/ rekapitulasi pelapor penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
9. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IX/2021 tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 14 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

ttd

AHYAUDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubag Hukum dan SDM,

RUSMIN NURYADIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR : 17 /HK.03.1-kpt/1603/KPU-kab/IV/2022
 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUARA ENIM.

**TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I	II	III	IV	V
1	Ahyudin, SE	Ketua KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
2	Romeo Doni, SH	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
3	Fadlin M Amien, SH	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
4	Justilka Hariani	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
5	Redi Kales, SH	Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pengarah	
6	Ramadansyah, S.I.P., M. Si	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Ketua	
7	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	
8	M. Fairuzy, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Apriani, SE	Bendahara	Anggota	
10	Hendri Kurniawan, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
11	Yesi Enggreni, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di : Muara Enim
 Pada Tanggal : 14 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM,**

ttd

AHYAUDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM
 Kasubbag Hukum dan SDM,

